



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I.

Nama lengkap : Erwandono bin Teguh Pramono;
Nomor Identitas : 3323040506060001;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 05 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ngroto RT01/RW06 Desa/Kelurahan Pringsurat
Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

2.Terdakwa II

Nama lengkap : Muhamad Hanafi bin Nuri;
Nomor Identitas : 3308111205890002;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 12 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trenten Selatan RT11/RW06, Desa Trenten
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
(sesuai KTP) Atau Dusun Jomboran Desa Sidorejo
Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 17 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 17 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERWANDONO bin TEGUH PRAMONO dan Terdakwa II MUHAMAD HANAFI bin NURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I ERWANDONO bin TEGUH PRAMONO dan Terdakwa II MUHAMAD HANAFI bin NURI Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYONO.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I ERWANDONO bin TEGUH PRAMONO dan

Terdakwa II MUHAMAD HANAFI bin NURI pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dusun Jomboran Desa Sidorejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II ditawarkan melalui percakapan whatsapp oleh sdr.IBNU alias INU (telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mungkid) “Nyo iki gelem nuku po ra iki Zonk” kemudian terdakwa II membalas “piro” dan dijawab kembali oleh sdr.IBNU Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dan disepakati harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB sdr.IBNU datang ke kediaman Terdakwa II di Trenten Selatan RT11/RW06, Desa Trenten Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang mengantarkan 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru. Setiba di kediaman terdakwa II, Terdakwa II sempat melihat unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru tanpa kunci dan menanyakan “Iki kuncine ning ndi” dijawab oleh sdr.IBNU “Iki nggo sak-sak e keno” kemudian Terdakwa II menyerahkan uang tunai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IBNU. Pada saat diserahkan unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru tanpa disertai dengan STNK, BPKB, Plat Nomor maupun kunci kontak.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui percakapan whatsapp menawarkan “Iki bro ono pit murah nek ge alas-an” kemudian Terdakwa I menjawab “Yo mengko nek lego tak tilikane” sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I pergi ke kediaman Terdakwa II untuk melihat/ mengecek unit sepeda motor yang ditawarkan. Kemudian Terdakwa I menawarkan Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh terdakwa II, kemudian pada saat diserahkan oleh terdakwa II ke Terdakwa I unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru tanpa disertai dengan STNK, BPKB, Plat Nomor maupun kunci kontak.

Bahwa kemudian pada 07 Agustus 2023 saksi SURIPTO yang merupakan rekan dari saksi SUPRIYONO selaku pemilik I unit Sepeda Motor Yamaha Vega

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 04 Agustus 2023, melihat di Facebook terdapat akun dengan username ERWANDONO menawarkan di forum Jual beli motor STNK Temanggung dengan judul "Vega 2008 mesin nyes Lok Pringsurat yp minat inbok" kemudiansaksi SURIPTO menghubungi untuk memastikan bahwa yang ditawarkan apakah benar adalah sepeda motor milik saksi SUPRIYONO yang hilang dan setelah Terdakwa I mengirim foto unit Sepeda motor melalui inbox Facebook kepada saksi SURIPTO dan dapat dipastikan unit motor yang ditawarkan oleh terdakwa I dalam forum tersebut adalah milik saksi SUPRIYONO. Kemudian saksi Supriyono, saksi SURIPTO dan saksi SUNARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muntilan.

-----Perbuatan Terdakwa I ERWANDONO bin TEGUH PRAMONO dan Terdakwa II MUHAMAD HANAFI bin NURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYONO bin PAWIRO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada sidang untuk Terdakwa IBNU alias INU yang mengambil sepeda motor saksi tanpa izin yaitu 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK;
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK, telah hilang pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.55 wib bertempat di depan rumah Sdr. BEJO yang beralamat di Dsn. Wonosari Rt.02/Rw.21, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, terdakwa sedang tidur di dalam rumah Sdr. BEJO karena sebelumnya terdakwa mengikuti pengajian lalu mampir ke rumah Sdr. BEJO untuk istirahat karena sudah dini hari dan yang ada di rumah Sdr. BEJO pada saat itu yaitu yang ada di rumah Sdr. BEJO yaitu diantaranya yaitu Sdr. BEJO dan sdr. SUNARDI, Selanjutnya sekira pukul 05.55 wib, saksi dibangunkan sdr SUNARDI "PAK SEPEDANYA DIMANA, KUNCI KONTAKNYA DISINI KOK MOTORNYA TIDAK ADA", setelah itu saksi bangun dan melihat tempat saksi memarkirkan motor saksi yang hilang tersebut dan motor yang saksi parkirkan di depan rumah Sdr. BEJO tersebut sudah tidak ada.;

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengonfirmasi bantuan kepada Saksi SURIPTO untuk mencari di aplikasi facebook barang kali ada yang menjual sepeda motor tersebut dan saksi SURIPTO menggunakan akun facebook miliknya mencoba mencari dan benar ditemukan di akun jual beli motor STNK temanggung dengan postingan akun WOWOK "DANA 2 JT JAL TAWANI HONDA, ALASAN" selanjutnya ada seseorang dengan akun ERWANDONO menawarkan dengan kata-kata "VEGA 2008 MESIN NYES LOK PRINGSURAT YP MINAT INBOX", setelah itu Saksi SURIPTO dengan akun THOEX menginbox akun ERWANDONO kemudian dikirim foto beserta harganya;

- bahwa Setelah memastikan benar motor tersebut milik Saksi kemudian pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 saksi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Muntilan;
- bahwa Terdakwa mengalami kerugian yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SURIPTO alias THOEX bin KARTOWIYONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa teman saksi yang bernama saksi SUPRIYONO, telah menjadi korban pencurian yang diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di depan rumah Sdr. BEJO yang beralamat di Dsn. Wonosari Rt. 01 Rw. 20, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa pencurian yang dialami oleh saksi SUPRIYONO yaitu pencurian sepeda motor merek YAMAHA VEGA R warna biru nopol : AA 5340 HK, Noka : MH34D72039J287871, Nosin : 4D1287848 dengan ciri khusus velg racing yang berbeda yaitu velg depan berwarna kuning, velg belakang warna hitam, tidak ada bodi dek sayap kanan dan kiri kemudian menggunakan 2 spion orisinilnya kanan dan kiri.
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor YAMAHA VEGA milik saksi SUPRIYONO yang telah hilang.
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi SUPRIYONO yaitu berupa STNK dan BPKBnya beserta kunci kontak aslinya.
- Bahwa kunci kontak, STNK dan BPKB yang ditunjukkan adalah milik saksi SUPRIYONO.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPRIYONO bahwa sepeda motor tersebut sudah dikunci stang kemungkinan pelaku melakukan pencurian

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara mengklik tabung kontakannya menggunakan kunci T kemudian

sepeda motor tersebut dibawa pergi.

- Bahwa saksi SUPRIYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 5 juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, nopol setahu Terdakwa huruf depannya AA tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang seharusnya ada atau menyertai SPM yaitu STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan adalah 1 unit sepeda motort YAMAHA VEGA yang telah dibeli dari Terdakwa HANAFAI dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa MUHAMAD HANAFAI yang Terdakwa kenal dengan panggilan FAUZA (nama di Facebook), dan Terdakwa mengenal Terdakwa MUHAMAD HANAFAI sudah sekira satu bulan yang lalu melalui facebook dari Grup Jual beli motor Magelang dan Sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa MUHAMAD HANAFAI pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah tinggalnya di Dsn. Jomboran, , Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan pemeriksa adalah Terdakwa HANAFAI yang telah menjual sepeda mtoor YAMAHA VEGA kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. INU sudah sekira sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. INU karena Sdr. INU adalah anak yang nakal dan juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor serta kunci kontak.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 13.00 wib Sdr. INU menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor melalui WA dengan mengatakan "MOTOR ZONK GELEM PORA ?" (sepeda motor tanpa surat / kosongan mau atau tidak?) kemudian saya jawab " WAH DINGAPURO BRO, ORA SI, RAWANI" (wah maaf, tidak dahulu, saya tidak berani) selang beberapa jam kemudian Sdr. INU chat lagi " ORO BRO , DITUKU PIRO

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sana mau beli aja terserah dihargai berapa) dan saya jawab”

DINGAPURO LAGI RAONO DUIT” (maaf saya sedang tidak punya uang) kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. INU Chat lagi “ KONO BRO DIBAYARI PIRO, SAK WANINE”(sana silahkan mau dibayar berapa , beraninya berapa) dan saya jawab “ LIYAKKE WAE BRO, AKU GEK SIBUK” (dijual ke orang lain saja, saya sedang sibuk) selanjutnya saya Blokir nomor Sdr. INU tersebut karena saya takut menerima sepeda motor tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa MUHAMAD HANAFI Chat WA saya “IKI BRO ONO PIT MURAH NEK GE ALASAN dan saya jawab “YO MENGKO NEK LEGO TAK TILIANE” selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi ke rumah tinggal terdakwa HANAFI kemudian terdakwa cek sepeda motor yang ditawarkan “ IKI KOK KOYO PITE NGGON INU ?dan dijawab “ IYO” kemudian terdakwa mengatakan “HA IKI WINGI DITAWAKKE AKU NING AKU WEGAH” dan dijawab terdakwa HANAFI “ LHA NEK NGGUR GE ALASAN YO WANI THO , WONG RA NING NGENDI-NGENDI” kemudian terdakwa tanya “ NJUR PIRO, AKU RA NDE DUIT KI, TEK PITULAS WAE”, selanjutnya Terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan membelinya.
- Bahwa alasan Terdakwa akhirnya berani membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa MUHAMAD HANAFI mengatakan dan meyakinkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman apabila hanya digunakan untuk pergi ke kebun.
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen tanda kepemilikan dari Terdakwa MUHAMAD HANAFI sudah dua kali yaitu yang sebelumnya 1(satu) Unit SPM merk Honda Star yang hanya dilengkapi dengan STNK saja kemudian terdakwa jual lagi melalui Facebook dan kemudian 1(satu) unit SPM Yamaha Vega R warna Biru tersebut.

2. Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Magelang pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jomboran, Ds. Sidorejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang karena telah membeli 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, nopol setahu Terdakwa huruf depannya AA tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang seharusnya ada atau menyertai SPM yaitu STNK dan BPKB.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa ditawarkan untuk membeli SPM merk YAMAHA VEGA warna biru oleh Sdr. IBNU dengan cara Sdr. IBNU mengirimkan foto SPM YAMAHA

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui chat WA kepada Terdakwa dengan mengatakan

“NYO IKI GELEM NUKU PO RA IKI ZONK (pada saat itu saya mengerti kata zonk berarti SPM tersebut tidak ada surat-surat yang sah yang menyertainya), lalu Terdakwa bertanya “PIRO” (berapa?) dan Sdr. IBNU menawarkan SPM tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar SPM tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. IBNU menyetujuinya dan kami sepakat jual beli SPM tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp. 1.500.000,- Kemudian sekira pukul 18.00 wib, Sdr. INU datang ke rumah Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang mengendarai SPM YAMAHA VIXION warna hitam, sementara Sdr. INU mengendarai SPM YAMAHA VEGA R warna biru, setelah itu SPM YAMAHA VEGA R warna biru tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu karena saya melihat sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya, lalu saya bertanya kepada sdr. INU “IKI KUNCINE NING NDI” (ini kuncinya dimana?), lalu Sdr. INU menjawab “IKI NGGO SAK SAK E KENO” (ini pakai kunci sembarang bisa nyala). Setelah Sdr. INU menyerahkan SPM YAMAHA VEGA R tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- secara tunai yang diterima langsung oleh Sdr. INU.
- Bahwa SPM merk YAMAHA VEGA R tersebut, tidak ada surat-surat yang menyertai SPM tersebut dan SPM tersebut juga tidak ada kuncinya serta SPM tersebut dapat dinyalakan dengan kunci sembarang dan kondisi SPM tersebut pada saat saya membeli dari Sdr. INU yaitu untuk velg ban depan berwarna kuning, tidak ada body sayapnya di bagian kanan dan kiri.
- Bahwa Untuk surat-surat, Terdakwa tidak menanyakan karena sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. INU bahwa SPM tersebut zonk yang berarti SPM tersebut tidak ada surat-suratnya dan pada saat Terdakwa menanyakan asal-usul SPM tersebut kepada Sdr. INU dengan mengatakan “IKI PIT SEKO NGENDI” (ini motor darimana?), namun Sdr. INU hanya menjawab “IKI PIT AMAN, GOWO WAE”.
- Bahwa Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. INU karena SPM tersebut harganya murah dan dapat saya jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu SPM tersebut Terdakwa jual kembali kepada terdakwa ERWANDONO, dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK, nomor rangka : MH34D72039J287871, nomor mesin: 4D1287848;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono telah membeli 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK dari Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah tinggal terdakwa I Erwandono bin Teguh Pramono yang beralamat di Dsn. Jomboran, Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. Ibnu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri yang beralamat di Dsn. Jomboran, Ds. Sidorejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat yang menyertai SPM tersebut dan SPM tersebut juga tidak ada kuncinya serta SPM tersebut dapat dinyalakan dengan kunci sembarang dan Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri sudah diberitahu oleh Sdr. INU bahwa SPM tersebut zonk yang berarti SPM tersebut tidak ada surat-suratnya namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. INU karena SPM tersebut harganya murah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono awalnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. INU karena Sdr. INU adalah anak yang nakal dan juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor serta kunci kontak namun akhirnya Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono berani membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa MUHAMAD HANAFI mengatakan dan meyakinkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman apabila hanya digunakan untuk pergi ke kebun.

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa I. SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK tersebut adalah milik saksi Supriyono bin Pawiro Utomo yang telah diambil tanpa izin oleh sdr. Inu pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.55 wib bertempat di depan rumah Sdr. BEJO yang beralamat di Dsn. Wonosari Rt.02/Rw.21, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono dan Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa ;

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim

berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan";

Menimbang, Bahwa sub unsur pasal ini disebut pula "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa, pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan-perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat;

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang (untuk mendapat keuntungan) yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku, (vide Brigjen Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 81);

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa didalam

perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : Patut dapat disangkanya atau patut harus diduga;

Menimbang, bahwa "Sengaja" berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 2 (dua) ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur *membeli, menjual, atau menyimpan sesuatu benda* ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri membeli 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA VEGA R warna biru, Nopol AA-5340-HK dari sdr. Ibnu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri yang beralamat di Dsn. Jomboran,Ds. Sidorejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada surat-surat yang menyertai SPM tersebut dan SPM tersebut juga tidak ada kuncinya serta SPM tersebut dapat dinyalakan dengan kunci sembarang;

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul

15.00 wib bertempat di rumah tinggal terdakwa I Erwandono bin Teguh Pramono yang beralamat di Dsn. Jomboran, Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa I Erwandono bin Teguh Pramono tanpa ada surat-surat yang menyertai SPM tersebut dan SPM tersebut juga tidak ada kuncinya serta SPM tersebut dapat dinyalakan dengan kunci sembarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli sepeda motor tersebut untuk di jual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli sepeda motor dari terdakwa II untuk digunakan Terdakwa I ke kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan para terdakwa dalam sub unsur *yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan* ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa II. membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Ibnu tidak ada surat-surat yang menyertai SPM tersebut dan SPM tersebut juga tidak ada kuncinya serta SPM tersebut dapat dinyalakan dengan kunci sembarang dan Terdakwa II. sudah diberitahu oleh Sdr. INU bahwa SPM tersebut zonk yang berarti SPM tersebut tidak ada surat-suratnya namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. INU karena SPM tersebut harganya murah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat terdakwa I. membeli sepeda motor tersebut dari dari Terdakwa II. Terdakwa I. awalnya menduga sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. INU karena Sdr. INU adalah anak yang nakal dan juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB dan tanpa plat nomor serta kunci kontak namun akhirnya Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono berani membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa MUHAMAD HANAFI mengatakan dan meyakinkan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman apabila hanya digunakan untuk pergi ke kebun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan terdakwa I dan Terdakwa II membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan para terdakwa jugamengetahui dan juga patut menduga barang barang tersebut didapat dari hasil kejahatan karena dalam

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai barang-barang tersebut tanpa menggunakan surat-surat dan juga tanpa kwitansi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut orang yang mencuri dan menghukum sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi";

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan" ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum;

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwandono bin Teguh Pramono dan Terdakwa II. Muhamad Hanafi bin Nuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi Supriyono;

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah

Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)